

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian Rehabilitasi**

a. Rehabilitasi adalah proses sistematis dan berkelanjutan yang bertujuan untuk membantu individu yang mengalami gangguan fisik, mental, sosial, atau ekonomi agar dapat mencapai tingkat fungsional yang optimal. Rehabilitasi tidak hanya berfokus pada pemulihan fungsi fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan sosial, sehingga individu dapat kembali berkontribusi dalam masyarakat. Menurut Organisasi Kesehatan dunia (WHO), rehabilitasi mencakup serangkaian tindakan yang dirancang untuk mengurangi dampak kondisi kesehatan yang dialami seseorang dengan memaksimalkan kemampuan mereka dalam menjalani kehidupan secara mandiri.

Rehabilitasi berasal dari kata *rehabilitate* yang berarti memulihkan kembali ke kondisi semula atau memperbaiki fungsi yang hilang. Dalam konteks sosial dan psikologis, rehabilitasi merujuk pada proses membantu individu yang mengalami gangguan atau kerusakan fungsi psikologis, sosial, atau fisik akibat peristiwa traumatis untuk kembali hidup mandiri, berdaya, dan bermartabat di tengah masyarakat.

Menurut WHO (World Health Organization, 2011) rehabilitasi adalah seperangkat intervensi yang dirancang untuk mengoptimalkan fungsi dan mengurangi keterbatasan dalam aktivitas individu yang dirancang untuk mengoptimalkan fungsi dan mengurangi keterbatasan dalam aktivitas individu yang

mengalami gangguan kesehatan atau situasi trauma. Dalam konteks korban kekerasan seksual, rehabilitasi tidak hanya mencakup pemulihan fisik, tetapi juga pemulihan mental, emosional, sosial, dan hukum.

Teori rehabilitasi adalah suatu pendekatan ilmiah yang menjelaskan bagaimana individu yang mengalami gangguan trauma, atau ketidak berdayaan akibat peristiwa tertentu, seperti kekerasan seksual dapat di pulihkan secara bertahap melalui serangkaian intervensi medis, psikologis, sosial, hukum, dan ekonomi.

Teori ini menekankan bahwa pemulihan seseorang dari kondisi traumatis tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga mencakup pemulihan mental, sosial, dan keberfungsian hidup secara menyeluruh.

Teori rehabilitasi menjelaskan bagaimana program-program pemulihan bisa mengembalikan kepercayaan diri, rasa aman, dan keberdayaan korban, serta membantu korban keluar dari siklus kekerasan atau ketergantungan terhadap pelaku.

Teori ini juga berlandaskan multidisipliner, di mana pemulihan korban melibatkan berbagai ahli, psikolog, tenaga medis, pekerja sosial, pendamping hukum, dan tokoh masyarakat. Masing-masing pihak bekerja sama untuk menyediakan lingkungan yang aman dan dukungan yang memadai guna mencegah terjadinya reviktimisasi, yaitu ketika korban kembali mengalami kekerasan secara langsung (primer) atau secara tidak langsung melalui sistem dan stigma sosial (sekunder)

Teori Reviktimisasi dikembangkan oleh para peneliti seperti Campbell dan Raja (1999) yang menyoroti bagaimana korban kekerasan seksual dapat mengalami

trauma berukang, bukan hanya karna menjadi korban kekerasan kembali(reviktimisasi primer), tetapi juga karena respons negatif dari sistem hukum, medis dan sosial(reviktimisasi sekunder)

Menurut teori Campbell dan Raja, Reviktimisasi sekunder terjadi ketika : korban disalahkan atas kejadian yang menimpanya, korban dipaksa menceritakan ulang pengalaman traumatis secara berulang tanpa empati.

#### b. Jenis-Jenis Rehabilitasi

Rehabilitasi dapat dikelompokkan ke dalam berbagai kategori berdasarkan jenis gangguan atau kebutuhan, antara lain: Rehabilitasi Medis Bertujuan untuk membantu pemulihan fungsi tubuh akibat penyakit atau cedera, seperti pasca-stroke, kecelakaan, atau operasi. Program ini biasanya melibatkan terapi fisik, terapi okupasi, atau terapi wicara.

Rehabilitasi Psikososial Fokus pada pemulihan kondisi mental dan emosional individu, sering kali ditujukan kepada mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, atau PTSD. Program ini melibatkan psikoterapi, konseling, dan pengembangan keterampilan sosial.

Rehabilitasi Sosial Ditujukan kepada individu dengan gangguan fungsi sosial, seperti pecandu narkoba atau mantan narapidana, agar dapat kembali diterima oleh masyarakat. Program ini melibatkan pelatihan kerja, konseling keluarga, dan pendampingan komunitas.

Rehabilitasi Ekonomi Membantu individu yang kehilangan pekerjaan atau kemampuan finansial akibat gangguan kesehatan, seperti melalui pelatihan keterampilan kerja atau program kewirausahaan. Rehabilitasi Kognitif Digunakan

untuk mengatasi gangguan fungsi kognitif, seperti daya ingat atau kemampuan berpikir, yang sering terjadi pada pasien dengan cedera otak atau demensia

#### c. Program Rehabilitasi

Program rehabilitasi dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik individu berdasarkan kondisi kesehatan mereka. Berikut adalah beberapa contoh program rehabilitasi yang umum diterapkan:

**Program Terapi Fisik (Physiotherapy)** Program ini membantu meningkatkan mobilitas, kekuatan, dan keseimbangan tubuh. Biasanya dilakukan oleh ahli fisioterapi dengan alat bantu seperti treadmill, latihan resistensi, atau hidroterapi.

**Program Rehabilitasi Psikologis** Melibatkan terapi individu atau kelompok untuk mengatasi gangguan mental. Contoh metode yang digunakan termasuk terapi kognitif-perilaku (CBT), mindfulness, atau terapi seni.

**Rehabilitasi Ketergantungan Zat** Program ini bertujuan untuk membantu individu yang mengalami ketergantungan narkoba atau alkohol. Fase-fasenya meliputi detoksifikasi, konseling, dan integrasi kembali ke masyarakat. Biasanya dilakukan di pusat rehabilitasi khusus.

**Program Pelatihan Keterampilan** Memberikan pelatihan praktis kepada individu yang mengalami disabilitas agar mampu mandiri secara ekonomi. Contohnya adalah pelatihan kerajinan tangan, teknologi, atau keterampilan kerja lainnya.

**Program Rehabilitasi Komunitas Berbasis Masyarakat (CBR - Community-Based Rehabilitation)** Merupakan pendekatan holistik yang melibatkan keluarga dan komunitas untuk mendukung proses pemulihan individu. Program ini biasanya

dilakukan di tingkat lokal dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sekitar.

#### d. Tahapan Dalam Rehabilitasi

Proses rehabilitasi terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

Identifikasi Masalah Tahap awal untuk menilai kondisi individu secara menyeluruh, termasuk evaluasi medis, psikologis, dan sosial. Hasil penilaian ini menjadi dasar penyusunan rencana rehabilitasi.

Penyusunan Rencana Rehabilitasi Melibatkan kolaborasi antara pasien, keluarga, dan profesional kesehatan untuk menentukan tujuan rehabilitasi yang realistis dan strategi untuk mencapainya. Pelaksanaan Program rehabilitasi dijalankan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, seperti menjalani terapi fisik atau menghadiri sesi konseling.

Evaluasi dan Monitoring Kemajuan pasien dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas program. Jika diperlukan, rencana rehabilitasi dapat disesuaikan. Integrasi Kembali ke Masyarakat Tahap akhir bertujuan untuk memastikan individu dapat kembali berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk bekerja, bersosialisasi, dan hidup mandiri.

#### e. Manfaat Rehabilitasi

Rehabilitasi memberikan manfaat yang luas, termasuk:

##### 1. Pemulihan Kondisi Psikologis

Kekerasan seksual dapat menyebabkan trauma berat seperti gangguan kecemasan, depresi, PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder), hingga keinginan bunuh diri. Rehabilitasi melalui layanan konseling dan terapi

psikologis membantu korban mengatasi dampak emosional dan psikologis tersebut secara bertahap.

## 2. Mencegah Reviktimisasi

Salah satu tujuan utama rehabilitasi adalah mencegah korban mengalami kekerasan ulang, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dengan pemulihan mental yang baik, korban lebih mampu membela diri, mengenali tanda bahaya, serta menghindari hubungan atau situasi yang berisiko.

## 3. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kemandirian

Rehabilitasi juga dapat berupa pelatihan keterampilan, pendampingan sosial, atau dukungan ekonomi. Hal ini membantu korban untuk mandiri secara sosial dan ekonomi, sehingga tidak kembali ke lingkungan yang berpotensi membahayakan.

## 4. Membangun Rasa Percaya Diri dan Harga Diri

Kekerasan seksual sering kali merusak rasa harga diri korban. Melalui proses rehabilitasi yang berkelanjutan, korban didorong untuk kembali menghargai dirinya sendiri, mengenali potensi, serta membangun relasi yang sehat di kemudian hari.

## 5. Mendukung Proses Hukum secara Lebih Kuat

Korban yang telah melalui tahap awal rehabilitasi cenderung lebih siap secara emosional untuk mengikuti proses hukum. Mereka lebih mampu memberikan keterangan yang konsisten dan tidak mudah terintimidasi, sehingga keadilan lebih mudah tercapai.

## 6. Reintegrasi Sosial yang Sehat

Rehabilitasi mendukung korban untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat tanpa stigma. Proses ini penting agar korban tidak terus-menerus terisolasi atau dikucilkan, yang dapat memperparah dampak kekerasan yang dialaminya.

Pemulihan Fungsi Optimal Memungkinkan individu untuk memaksimalkan kemampuan fisik, mental, dan sosial mereka. Dukungan Sosial dan Emosional Memberikan lingkungan yang mendukung proses pemulihan melalui keterlibatan keluarga, teman, dan komunitas. Pengurangan Beban Masyarakat Dengan meningkatkan kemandirian individu, rehabilitasi mengurangi ketergantungan pada keluarga atau layanan sosial.

Rehabilitasi bukan hanya proses penyembuhan, tetapi juga bagian dari strategi perlindungan jangka panjang bagi korban kekerasan seksual. Manfaat rehabilitasi mencakup aspek psikologis, sosial, hukum, dan ekonomi, serta berperan penting dalam memastikan korban dapat menjalani kehidupan yang sehat, aman, dan produktif setelah mengalami kekerasan.

## 2.2. Definisi Kekerasan Seksual

### a. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual yang dilakukan terhadap seseorang tanpa persetujuan, yang dapat mencakup pemerkosaan, pelecehan seksual, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Menurut World Organization (WHO, 2021) kekerasan seksual merupakan hak asasi.

Manusia yang dapat mengakibatkan dampak fisik, psikologis, dan sosial yang serius.

Kekerasan seksual merupakan masalah serius di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Meskipun berbagai undang-undang dan kebijakan telah diterapkan untuk melindungi korban, pelaksanaan hukum sering kali menghadapi tantangan. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan kekerasan atau pemaksaan yang terkait dengan aktivitas seksual tanpa persetujuan korban (Breslau et al., 2019)

#### b. Dampak Psikologis dan Sosial bagi Korban

Korban kekerasan seksual sering mengalami berbagai dampak psikologis, Trauma kekerasan seksual dapat memiliki dampak jangka panjang yang signifikan pada kesehatan mental korban. Banyak korban mengalami gangguan stress pasca-trauma (PTSD). Depresi, dan kecemasan. Gejala-gejala ini dapat termasuk kilas balik, mimpi buruk, dan perasaan waspada yang berlebihan. Selain itu, korban mungkin juga menghadapi masalah dalam hubungan interpersonal dan kesulitan menjalani kehidupan sehari-hari. (Saskirana Athaputri Calysta., 2024)

Trauma kekerasan seksual bisa jadi begitu menakutkan bagi seorang anak sehingga ia kehilangan kesadaran, sebagai akibat keterkejutan, dan mungkin dapat membawanya semakin dekat dengan kematian. Dalam banyak kasus, luka-luka fisik akibat kekerasan seksual sering kali tersembunyi karena organ kelamin yang terluka tersebut berada pada tempat-tempat yang tertutup. Ditambah lagi dampak dari perasaan malu yang diderita korban. Alasan ini membuat kita tidak sulit untuk memahami mengapa begitu banyak korban yang memilih untuk menderita secara diam-diam. (Mark Yantzi, 2009: 26)

#### c. Konsep Reviktimisasi



Reviktimisasi merujuk pada situasi di mana individu yang pernah menjadi korban kekerasan seksual mengalami kekerasan yang sama lagi. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko reviktimisasi termasuk kurangnya dukungan sosial, ketidakmampuan untuk mengatasi trauma sebelumnya, dan lingkungan yang tidak aman. Penelitian menunjukkan bahwa korban yang tidak mendapatkan rehabilitasi yang memadai lebih rentan terhadap reviktimisasi. Pengaturan perlindungan terhadap korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masih terbatas pada perlindungan secara materi, yaitu berkaitan dengan ganti kerugian yang dapat dimintakan melalui gugatan yang diajukan bersama dengan perkara pokoknya namun hal semacam itu sangat jarang terjadi dalam proses peradilan di Indonesia (Indriastuti Yustiningsih., 2020)

#### d. Peran Program Rehabilitasi

Program rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual dirancang untuk membantu mereka pulih dari trauma dan mengurangi risiko reviktimisasi. Program ini biasanya mencakup berbagai intervensi, seperti konseling psikologis, dukungan sosial, dan pelatihan keterampilan hidup.

Penelitian oleh Harris dan Cook (2015) menunjukkan bahwa program rehabilitasi yang efektif dapat meningkatkan ketahanan psikologis korban dan membantu mereka membangun kembali kepercayaan diri serta kemampuan untuk berfungsi dalam masyarakat. Program yang melibatkan dukungan dari kelompok sebaya dan komunitas juga terbukti lebih efektif dalam mencegah reviktimisasi.

Rehabilitasi untuk membantu pemulihan masalah-masalah yang biasa dihadapi pada kesehatan fisik, mental, dan emosional seseorang yang harus dipulihkan seperti sedia kala. Sementara itu, kata sosial berarti segala sesuatu

tentang masyarakat dengan individu-individu yang terlibat dalam kegiatan bersama. Sehingga tujuan rehabilitasi sosial untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan penyandang disfungsi sosial untuk melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik (Rohmah Susilowati., 2022)

### **2.3. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual**

#### **a. Faktor Sosial dan Budaya**

Norma sosial dan budaya yang patriarkis sering kali menjadi akar dari kekerasan seksual. Dalam budaya patriarki, terdapat konstruksi sosial yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada laki-laki dibandingkan perempuan. Persepsi bahwa perempuan adalah pihak yang lebih lemah atau hanya dianggap sebagai objek seksual dapat memengaruhi perilaku individu untuk melakukan kekerasan seksual. Selain itu, stigma sosial terhadap korban, seperti anggapan bahwa korban memiliki "kesalahan" dalam peristiwa tersebut, memperburuk situasi dan mendorong pelaku untuk bertindak tanpa takut akan konsekuensi.

Selama ini, teori hukum tradisional mengajarkan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang memungkinkan masyarakat mempertahankan ketertiban dan kebebasannya. Para penganut teori hukum tradisional berkeyakinan bahwa hukum haruslah netral dan dapat diterapkan kepada siapa saja secara adil, tanpa memandang status sosial, ras, atau gender. Pandangan ini tidak dapat dilepaskan dari teori hukum liberal yang memandang relasi peran gender laki-laki dan perempuan berdasarkan pada kesamaan (*sameness*). (R. Valentina Sagala, 2020: 15)

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah. Dengan kata lain, yaitu perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, pelaku tindak pidana kejahatan dapat dikatakan telah mempunyai latar belakang yang ikut mendukung terjadinya kriminalitas tersebut, sebagai contoh seorang yang hidup di lingkungan yang rawan akan tindak kriminal, maka secara sosiologis jiwanya akan terpengaruh oleh keadaan tempat tinggalnya( Nur Aeny Heny, 2012: 98)

#### b.Faktor Psikologis Pelaku

Beberapa pelaku kekerasan seksual memiliki gangguan psikologis atau kecenderungan perilaku yang tidak sehat. Contohnya adalah narsisme patologis, kurangnya empati, atau gangguan kontrol impuls. Selain itu, trauma masa kecil, seperti pelecehan fisik atau seksual, juga dapat memengaruhi perilaku seseorang di masa dewasa. Faktor ini tidak hanya terkait dengan kondisi mental individu, tetapi juga dengan kurangnya akses terhadap dukungan psikologis atau pendidikan tentang perilaku sehat dalam masyarakat.

#### c.Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi, Kebutuhan hidup seseorang tidak lepas dari ekonomi yang harus selalu dicukupi agar supaya bertahan hidup, apa lagi dengan zaman yang serba modern dan sulitnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat menjadi daya dorong seseorang mengambil jalan pintas untuk memperkaya dengan melakukan segala upaya dan menghalalkan segala cara agar bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari (Lamintang, 2011: 106) .

#### d. Kurangnya Pendidikan dan Pemahaman tentang Seksualitas

Minimnya pendidikan seksual yang komprehensif dapat menyebabkan kesalahpahaman tentang batasan dalam hubungan interpersonal dan konsensual. Ketidaktahuan ini dapat membuat individu tidak memahami pentingnya menghormati persetujuan dalam setiap interaksi seksual. Kurangnya kesadaran juga membuat pelaku merasa tindakannya adalah sesuatu yang wajar atau dapat diterima.

#### e. Pengaruh Media dan Lingkungan

Media yang sering kali memuat konten yang mengeksploitasi perempuan atau mengagungkan kekerasan seksual dapat memengaruhi persepsi masyarakat, khususnya kaum muda. Lingkungan yang permisif terhadap perilaku seksual tidak sehat, termasuk pembiaran terhadap tindakan pelecehan, juga turut menjadi faktor yang memengaruhi tingginya angka kekerasan seksual.

#### f. Sistem Hukum dan Penegakan yang Lemah

Ketidakmampuan sistem hukum untuk memberikan keadilan yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya kasus serupa. Hukuman yang ringan, proses hukum yang berbelit-belit, atau kurangnya perlindungan terhadap korban memberikan kesan bahwa tindakan tersebut tidak memiliki konsekuensi serius.

### **2.4. Program Rehabilitasi**

Program rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual adalah serangkaian kegiatan terstruktur yang dirancang untuk memulihkan kondisi korban dari dampak negatif kekerasan yang dialaminya, baik dari aspek psikologis, fisik, hukum, sosial, maupun ekonomi. Program ini bertujuan agar korban dapat kembali hidup dengan

aman, sehat secara mental, dan mampu menjalani kehidupan sosial secara normal tanpa rasa takut atau tekanan.

Menurut Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2018, rehabilitasi termasuk dalam bentuk layanan lanjutan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, setelah layanan darurat dan intervensi awal. Program rehabilitasi dilakukan secara trauma-informed, artinya proses pemulihan dilakukan dengan pendekatan yang memahami dan menghindari risiko memperparah trauma korban.

#### a. Dukungan Psikososial

Program ini berfokus pada pemulihan trauma psikologis melalui terapi individu, kelompok, atau keluarga. Intervensi yang digunakan: Terapi kognitif-behavioral (CBT), terapi bermain untuk anak-anak, dan konseling trauma.

#### b. Healing Environment

Lingkungan penyembuhan yang dirancang untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban kekerasan seksual.

Pendekatan: Evidence-Based Design yang mencakup elemen alam dan privasi.

#### c. Pemberdayaan Ekonomi dan Pendidikan

Memberikan pelatihan keterampilan kerja dan pendidikan untuk membantu korban mandiri secara ekonomi.

Contoh: Program "Healing Village" yang mengintegrasikan dukungan psikososial, pelatihan kerja, dan pemberdayaan perempuan.

#### d. Terapi Bermain untuk Anak

Untuk anak-anak korban kekerasan seksual, terapi bermain membantu mereka memproses trauma dengan cara yang aman dan sesuai usia.

Metode: Penggunaan boneka, gambar, dan permainan peran.

#### e. Pendampingan Hukum dan Advokasi

Program ini memberikan pendampingan kepada korban dalam proses hukum dan advokasi sosial untuk melindungi hak-hak mereka.

Dengan demikian, program rehabilitasi bukan hanya bentuk bantuan pasca-kasus, tetapi merupakan bagian penting dari sistem perlindungan korban kekerasan seksual. Program ini harus dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai sektor untuk menjamin pemulihan yang menyeluruh. Efektivitas program ini sangat menentukan apakah korban benar-benar terlindungi dan mampu pulih secara utuh dari pengalaman traumatisnya.

### 2.5. Strategi Dalam Menangani Kekerasan Seksual

Strategi dalam menangani kekerasan seksual merujuk pada serangkaian langkah, pendekatan, dan kebijakan yang dirancang secara sistematis untuk mencegah, merespons, dan memulihkan kondisi korban kekerasan seksual. Strategi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari institusi pemerintah, lembaga layanan sosial, aparat penegak hukum, hingga komunitas masyarakat.

Menurut WHO (World Health Organization, 2013), penanganan kekerasan seksual harus dilakukan secara komprehensif, yang mencakup pencegahan, intervensi dini, perlindungan korban, rehabilitasi, serta penegakan hukum terhadap pelaku. Strategi ini harus mengedepankan prinsip berbasis hak korban (*victim-centered approach*), serta sensitif terhadap trauma (*trauma-informed care*) agar korban tidak mengalami penderitaan tambahan saat mengakses layanan.

#### a. Pencegahan Kekerasan Seksual

Pendidikan dan Sosialisasi: Meningkatkan kesadaran melalui edukasi tentang kekerasan seksual, batasan konsensual, dan penghormatan terhadap hak individu. Program sosialisasi di sekolah dan komunitas dapat mengurangi insiden kekerasan seksual. Kebijakan dan Regulasi: Pemerintah dan institusi perlu menetapkan kebijakan yang tegas terhadap kekerasan seksual, termasuk penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

#### b. Penanganan Korban Kekerasan Seksual

Layanan Terpadu: Menyediakan pusat pelayanan terpadu yang menawarkan pendampingan medis, psikologis, dan hukum bagi korban. Contohnya, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang berperan dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban.

Pendampingan Psikososial: Memberikan dukungan psikologis dan sosial untuk membantu korban pulih dari trauma dan reintegrasi ke masyarakat. Pendekatan ini melibatkan tenaga profesional seperti psikolog dan pekerja sosial

#### c. Penindakan Pelaku Kekerasan Seksual

Penegakan Hukum yang Tegas: Menerapkan sanksi hukum yang berat bagi pelaku kekerasan seksual untuk memberikan efek jera dan keadilan bagi korban. Implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi dasar hukum dalam penindakan pelaku.

Pendekatan Non-Penal: Selain hukuman pidana, pendekatan non-penal seperti rehabilitasi pelaku dapat dipertimbangkan untuk mencegah pengulangan tindak kekerasan. Strategi ini melibatkan program konseling dan edukasi bagi pelaku.